BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Jl. Ir. Haji Juanda, Pekon Kampung Baru, Kec. Kota Agung Timur
Kab. Tanggamus, Lampung. Email : bawaslutanggamus@gmail.com

Nomor : 001/K.LA-08/PP.00.02/XIII/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Rekomendasi**

Kota Agung, 26 Agustus 2021

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Tanggamus
Di_
Tanggamus

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar
   a. Pasal 20 huruf (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kab/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Pasal 104 huruf (e) menjelaskan bahwa Bawaslu Kab/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan percermatan DPTHP3 sebagai dasar Daftar Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan hasil percermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanggamus, ditemukan data 20 (dua puluh) orang yang telah meninggal dunia *(terlampir)*.

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Tanggamus merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanggamus untuk memverifikasi data tersebut dan memutakhirkannya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

DEDI FERNANDO, S.H.I., M.H

Tembusan disampaikan Kepada:
1. *Ketua Bawaslu Prov. Lampung (Sebagai Laporan);*
2. *Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Lampung (Sebagai Laporan);*